



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.13/Pdt.G/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAHUDI S DALIB, S.Pd.MM. Tempat/Tanggal Lahir Tamiang Layang, 03 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat Jalan Gotong Royong RT 38 No. 83 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang Jalan Tamiang Layang – Hayaping (Perumahan Guru SDN Dorong), Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pihak.....**PENGUGUT;**

MELAWAN

MARPUS SANIH, S.Pd.MM. Tempat/Tanggal Lahir Bundar, 12 Desember 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gotong Royong RT 38 No. 83, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang bertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 2 Nopember 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (MAHUDI S DALIB, S.Pd.MM) dan Tergugat (MARPUS SANIH, S.Pd.MM) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Katholik Bundar di Desa Bundar pada tanggal 28 Pebruari 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kawin yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dusun Utara di Pendang (sekarang termasuk dalam wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Barito Selatan) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 20/AP/1978 tertanggal 28 Februari 1978.

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak: (1). UNTUNG YAKUB MARPAUNG, S.P, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito selatan, tanggal 13 Desember 1978 (2). PREMI SUSANTI FRIDAY, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Barito Selatan tanggal 04 Desember 1980, (3). BRIEK POWEL SIHUTANG, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Barito Selatan tanggal 23 Maret 1987. Yang mana ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan Mandiri ;
3. Bahwa pada awalmulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa sejak tahun 1982 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan yang mana hal tersebut berawal sejak saya membawa adik kandung saya yang bernama MANYU MALEH untuk ikut Penggugat dan Tergugat yang waktu itu alasan saya membawa adik kandung saya tersebut adalah untuk membantu Penggugat dan Tergugat dan menolong Penggugat dan Tergugat menjaga anak kami yang pertama karena masih kecil ;
5. Bahwa pada bulan Juni 1982 waktu itu adik Penggugat terlambat pulang dari sekolah dan setelah sampai di rumah Tergugat marah dengan adik Penggugat dan mencacimaki dengan mengatakan adik Penggugat anak orang susah dan miskin serta adik Penggugat dibilang anak terlantar dan ditunjuk dimuka oleh Tergugat dan yang lebih miris lagi adik sayadi bilang anak PKI dan banyak lagi kata kata yang tidak pantas dan tidak seharusnya diucapkan oleh Tergugat ;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat makin sering bertengkar yang mana pemicunya adalah ketidak senangan Tergugat terhadap orang tua Penggugat dan saudara saudara Penggugat yang memang keadaan ekonomi orang tua dan saudara Penggugat yang serba kekurangan;
7. Bahwa puncak keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat menjabat sebagai kepala sekolah SDN Jatus yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang mana Penggugat pernah pergi dari Rumah di Ampah dan mengontrak di Desa Magantis Tamiang layang tapi akhirnya Penggugat dan Tergugat bisa berdamai setelah diurus oleh keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pun pulang kerumah dan berkumpul kembali;
8. Bahwa pada bulan April 2016 prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi yang mana sebagai penyebabnya adalah masalah cacimaki yang dilakukan Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dan juga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemburuan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat yang mana Penggugat menjabat sebagai kepala Diknas Kabupaten Barito Timur pastilah banyak orang yang selalu berurusan dan berhadapan langsung dengan saya baik pihak guru guru dari kecamatan dan pasti banyak lagi orang yang selalu menghadap Penggugat berkaitan dengan pekerjaan dan kedinasan;

9. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat mencoba menghindari pertengkaran dan Penggugat juga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran serta cacik maki selalu terjadi dan seolah Penggugat tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan tidak ada harga diri sama sekali dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat makanya penggugat pergi meninggalkan rumah hanya berbekal baju dibadan saja waktu pergi dari rumah ;
10. Bahwa Tergugat juga sudah berulang kali melaporkan Penggugat dengan atasan Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dan Penggugat juga dibilang suka mengganggu keamanan dan kenyamanan staf Penggugat bekerja dikantor ;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara (**MAHUDI S DALIB, S.Pd.MM**) dan Tergugat (**MARPUS SANIH, S.Pd.MM**) yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Katholik Bundar di Desa Bundar pada tanggal 28 Pebruari 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kawin yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dusun Utara di Pendang (sekarang termasuk dalam wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 20/AP/1978 tertanggal 28 Februari 1978, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dan memberikan jawabannya tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perkawinan berlangsung ya ok;
2. Perkawinan antara MAHUDI.S DALIB, MARPASSANIH dapat 3 orang anak ya ok
3. Kehidupan rumah tangga pada awalnya sangat harmonis ya ok;
4. Tahun 1982 adiknya ikut kami membantu menjaga anak kami sambil Sekolah kelas III SDN . ya ok;
5. Yuni tahun 1982 itu tidak benar awal keributan karena dia berselingkuh dengan perempuan kelas II SMP yang bernama ANGGAK.Saksi NATING RANI sekarang masih sehat;
 - Pada tahun itu saya tidak pernah mencaci maki adik dan keluarga penggugat apalagi menyebut pada poin (5) saya tidak ngarti;
 - Teman perselingkuhan penggugat dibawa ke Kuala Kepuas , PalangkaRaya .dan disekolah di Palangka Raya;
 - Akhirnya keluarga mencari dan dapat di Palangka Raya;
 - Lalu dibawa pulang oleh keluarganya;
 - Keluarganya keberatan di ajukan ke Kapolsek Dusun Selatan (Bontuk) , bukti dihilangkan oleh penggugat;
 - Saudara penggugat ditahan di Polsek dusun selatan, tapi ditebus oleh tergugat pakai kelung Emas dua pasang sepuluh Gram Emas pada waktu itu
 - Bahan bukti penggugat menyerahkan dual ember baju, sebagai bukti (Rampun bawang) langsung kukasih ke tahanan di Rutan Buntok Pada waktu itu;
6. Kalau karna orang tua, sebenarnya keluarga kami tidak ada masalah. Tapi mertua perempuan, memang dari sejak kami kawin dia tidak senang sama tergugat, jadi sebagai alasanya Mertua Cewet pernah ngumung didepan penggugat dan tergugat dia BUNGKUK oleh anak kami ke dua (Premi Susanti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fridai) lalu di sahuti tergugat dasar bungul si Premi membungkukan Neneknya, kenapa? Nenenya bungkok bukan karna siapa –siapa karna sudah tua;
7. Memang benar keributan rumah tangga tahun 2000 karna gara-gara selingkuh lagi dengan guru SD jelas yang bernama yustiani;
- Sampai ditahan di Polsek Dusun Tengah Karena kedapatan berhubungan badan di perumahan SDN Ampah 8. Ampah Kandip pada waktu Ibu-ibu Hamdana pengawas TK/SD Pa Cilik Manjakri Polisi Pa Teguh;
 - Dukumen dimusnah oleh Penggugat. Selama ini penggugat Cuma pura-pura baik dengan anak Yshi nya, padahal dia mencari Dukumen perselingkuhannya supaya dimusnahnya;
8. Betul pergi dari rumah tahun 2006, karna kawin lagi dengan perempuan di Desa Patung yang namanya Suriaty (Dangkui) dan memalsukan tanda tangan tergugat bahwa tergugat setuju. Tergugat tidak pernah menyetujui perkawinan penggugat jadi semuanya itu tergugat sangat keberatan. Sekarang anaknya dengan selingkuhanya Suriaty (Dangkui) ada di SDN Didi potonya – ada dan Kartu keluarganya ada , Nama anaknya DESTIANI di telantar tergugat. Anak ini ikut ikut BapaK tirinya YUAN SOMITRO SIAGIAN Kartu Keluarga terlampir;
- Tergugat dikawinkan oleh Demang Kepala Adat , SUKARMANSYAH;
 - Penghulu Adat Netampin Syahri Yapat;
9. Benar sejak dia (Penggugat) Jadi kepala dinas Pendidikan Kabupaten Berito Timur;
- Penggugat selingkuh lagi selingkuh lagi dengan Agus Srihertati Sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Baju di badan bohong penggugat, pakaian penggugat habis dibawa penggugat;
 - Awal keributan penggugat dan tergugat sembahyang ke Gereja hari minggu 10 April 2016 pulang ke rumah tamu banyak kenapa penggugat langsung nda ada pulang-pulang tergugat langsung nelson setelah di angkat langsung bicara penggugat dengan Agus Srihertati No.HP 085348109214 kita dua main, enak air mani saya masuk ke lobang vagina Agus Srihertati, jadi pembicaraanya itu itu. Dan akhirnya si Agus Srihertati bicara lebih baik aku dipindah ke Palangka Raya kalau betul kamu sayang aku.
 - Bilang penggugat beres, aku bilang sama Pa Bub, aku man miwah anak ku. Dan kenyataanya sekarang Agus Srihertati di pindah MAHUDI ke Palangka Raya.
 - Satu lagi catatan buat penggugat bilang Agus Srihertati, buang Yshimu itu apa jelek Cewe kaya Yshi mu itu, cantik aku ni dari pada dia;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sangat keberatan, Tergugat tidak ada harga diri sebagai seorang Yshi;
- Penggugat menelantarkan tergugat selama dua tahun mulai tahun 2016 sampai 2017 ini, penggugat tidak pernah ngasih uang tunjangan Yshi, gaji satu sen pun;

10. Penggugat tolong buktikan bahwa tergugat suka mengganggu keamanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barito Timur . Tolong Tanya semua staf Kantor Dinas Pendidikan No : 10 Puin 1 s/d 31 tergugat serahkan kepada yang berwenang untuk itu. Puin 4. Karna tergugat tidak, masih belum pernah di Mediasi oleh atasan tergugat atau penggugat seperti Bupati, Inspektorat (Berito Timur).

Bahwa akibat semua ini di bebaskan kepada penggugat atau dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Apabila perkara ini boleh diputuskan sesuai kehendak penggugat ;
2. Tergugatuntut biaya perkawinan dulu, sesuai tgl 28 Pebruari 1978 sebanyak RP. 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Karna dulu biaya perkawinan beban orang tua tergugat danPenggugat tidak satu sen pun membayar biaya perkawinan;
3. Atas terkabulkanya tuntutan tergugat, tergugat banyak mengucapkan terimakasih; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Januari 2018, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2018, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213050307580001 atas nama MAHUDI S DALIB, S.Pd,.M.M bertanggal 05 Desember 2015 yang diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga No 6213051702080799 bertanggal 05 September 2013 yang di beri tanda P-2 ;
3. Buku kawin berdasarkan kutipan Akta Kawin nomor : 20/Ag1978 bertanggal 28 Februari 1978 yang di beri tanda P-3 ;
4. Izin cerai dari Wakil Bupati Barito Timur tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 800/906.a/ORG bertanggal 03 Agustus 2017 yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji berdasarkan agama dan kepercayaannya yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi IJUN MAKUTIRAMAHAYATI ;

- Bahwa benar Penggugat anak saksi.
- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan cara agama Kristen.
- Bahwa tanggal atau waktu pernikahan mereka saksi tapi tempatnya di daerah Bundar, di Gereja Kampung.
- Bahwa sekarang mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak. 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang bernama Untung Yakub Marpaung, Premi Susanty Friday dan Briek Powel Sihutang dan semua sudah dewasa dan mandiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahu mereka mau bercerai;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Dorong, Tamiang Layang. Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan.
- Bahwa Tergugat cemburu Penggugat membantu saksi karena saksi orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau.
- Bahwa ada 3 (tiga) kali. Yaitu yang pertama pendeta, orang tua di kampung dan orang tua sendiri. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mau damai.
- Bahwa menurut saksi Tergugat itu orang cemburu kalau Penggugat membantu saksi karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat.
- Bahwa awal menikah baik-baik saja waktu keduanya hidup kontrak rumah di Kalehien daerah Buntok;
- Bahwa saat ini hubungan mereka tidak bisa di kembalikan lagi dan kalau dipertahankan tidak mungkin karena sikap Tergugat itu keras dan terus menghina keluarga Penggugat;

2. Saksi MANYU MALEH ;

- Bahwa benar pada tahun 1978 Di Bundar di Barito Selatan Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat di daftarkan di Catatan Sipil karena saksi pada waktu itu masih kecil sehingga tidak tahu dengan masalah sudah atau belum perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Pencatatan Sipil.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, sekarang ketiganya sudah Dewasa dan Mandiri
 - Bahwa benar saksi adalah adik kandung yang ke 4 (empat) dari Penggugat sedangkan dari Tergugat adalah adik Ipar.
 - Bahwa mereka sekarang tidak akur penyebabnya Penggugat sudah tidak tahan memendam rasa karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat di selalu dicaci maki oleh Tergugat.
 - Bahwa selain itu Tergugat juga sering mencaci orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa awal kejadiannya pada saat mereka masih berdiam di Desa Bundar Kalehein Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat ada beda pendapat dan sekarang tidak serumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak berani menasehati mereka karena Penggugat adalah kakak tertua atau seabai orang tua dari keluarga kami;
- 3. Saksi MUHIDIN ;**
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa permasalahan mereka saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi tahu waktu itu Penggugat kerumah saksi dan tinggal di Desa Magantis bersama saksi dan Penggugat menyatakan Isterinya selalu cemburu dan selalu menghina Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa waktu itu Penggugat tinggal bersama saksi kurang lebih 2 (dua) bulan pada tahun 2009;
 - Bahwa waktu itu saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Penjaga Sekolah Dasar Magantis)
 - Bahwa dulu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Bundar , di Kabupaten Barito Selatan dan saksi pernah kerja 1 (satu) kantor dengan Tergugat yaitu pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1985.
 - Bahwa benar sekitar tahun 2009 ada masalah namun sudah diselesaikan secara abik-baik, habis itu tidak ada cerita apa-apa lagi.
 - Bahwa bwnenar mereka menikah di bundar dan telah memiliki tig orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat pindah dari rumah saksi, saksi sempat memberikan perlengkapan seadanya waktu itu;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, dengan perincian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213055212570003 atas nama MARPUS SANIH bertanggal 07 Oktober 2012 yang diberi tanda T-1
2. Foto Copy dari foto copy surat perjanjian pertunangan / peminangan antara Mahudi S Dalib dengan Marpus Sanih tertanggal 17 Februari 1978 yang diberi tanda T-2 ;
3. Kuitansi pembelian sebuah rumah dan tanah untuk orang tua Penggugat tanggal 12 Desember 2016 yang diberi tanda T-3
4. Foto copy dari foto copy surat gugatan cerai dari anak yang tidak setuju kedua orang tua bercerai tanggal 11 Desember 2017 yang diberi tanda T-4 ;
5. Surat pernyataan cerai tanggal 15 April 2006 yang diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 6213012504110002 bertanggal 25 April 2011 yang diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali T-2, T-4 dan T-6, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji berdasarkan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SINAH YUSTINA RITAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mereka menikah pada tanggal 18 Juli 1978 di Bundar di rumah dan di gereja dan pembrekatanannya di lakukan di rumah secara Agama Katolik
- Bahwa sekarang mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang bernama Untung Yakup Marpaung, Premi Susanty Friday dan Briek Powel Sihutang dan sekarang sudah dewasa dan mandiri.
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalahien, kemudian pindah ke Bundar terus pindah lagi ke Pendang terus pindah lagi di Ampah dan di Tamiang Layang sampai sekarang.
- Bahwa benar mereka Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Tergugat sudah pensiun sedangkan Penggugat masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa dahulu waktu mereka tinggal di Hulu Buntok saksi kadang-kadang kumpul-kumpul dengan keluarga.
- Bahwa dalam rumah tangga mereka ada memang ada ketidakcocokan lagi namun penyebabnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa yang saksi hanya dengar-dengar saja karena adanya masalah perempuan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu langsung yaitu Penggugat pernah masuk penjara di Ampah gara-gara selingkuh dengan perempuan namun masalah adanya pihak ketiga atau perempuan itu namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut pengamatan saksi akhir-akhir ini mereka susah untuk disatukan kembali karena jarang kumpul dan pertemuan selalu gagal.
- Bahwa saksi tahu ada perselingkuhan dari adik saksi yaitu Tergugat.
- Bahwa permasalahan ini Penggugat dan Tergugat tidak lapor ke gereja dan mereka sekarang sudah tidak satu rumah lagi;

2. Saksi OSKARMANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kenal waktu sama-sama tinggal di Daerah Ampah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa benar mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa sekarang ini mereka tidak tinggal di Ampah lagi karena mereka bekerja di Tamiang Layang jadi kelengkapan keluarga mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Guru dan sekaligus selaku tokoh masyarakat .
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 saksi pernah menikahkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi sekarang sudah cerai dan tidak ada lagi hubungan dengan Tergugat ataupun Penggugat.

3. Saksi BRIEK POWEL SIHUTANG ;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa yang mengajukan gugatan adalah Bapak saksi;
 - Bahwa ibu saksi atau Tergugat selama ini selalu bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa atas permasalahan ini tidak pernah ada penyelesaian dari keluarga.
 - Bahwa dalam kesempatan ini saksi mewakili anak-anak Penggugat dan Tergugat bertiga tidak setuju dengan sikap Pengugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa yang saksi mendengar bahwa Penggugat itu berselingkuh dengan seseorang bernama Agustrihartati namun saksi tidak pernah melihat orangnya;
 - Bahwa sebagai anak, saksi pernah mengingatkan Penggugat supaya merubah sikap tersebut;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun sekitar 2016;
 - Bahwa kami anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mandiri semua;
- Menimbang, bahwa para pihak pun telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Maret 2018, kesimpulan mana selengkapnya telah dilampirkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam berkas perkara ini, serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian yang cukup akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (MAHUDI S DALIB, S.Pd.MM) dan Tergugat (MARPUS SANIH, S.Pd.MM) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Katholik Bundar di Desa Bundar pada tanggal 28 Pebruari 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kawin yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Dusun Utara di Pendang (sekarang termasuk dalam wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 20/AP/1978 tertanggal 28 Februari 1978.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak: (1). UNTUNG YAKUB MARPAUNG, S.P, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito selatan, tanggal 13 Desember 1978 (2). PREMI SUSANTI FRIDAY, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Barito Selatan tanggal 04 Desember 1980, (3). BRIEK POWEL SIHUTANG, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Barito Selatan tanggal 23 Maret 1987. Yang mana ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan Mandiri ;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga dan sejak tahun 1982 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan karena sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada bulan April 2016 prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi yang mana sebagai penyebabnya adalah masalah cacimaki yang dilakukan Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat serta juga kecemburuan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat hingga sejak bulan April 2016 tersebut sampai sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Tergugat karena Penggugat mencoba menghindari pertengkaran dan Penggugat juga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran serta cacik maki selalu terjadi dan seolah Penggugat tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan tidak ada harga diri sama sekali dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, makanya penggugat pergi meninggalkan rumah untuk menghindari percekocokan dan menenangkan diri. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan, yang pada pokoknya dapat simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1). UNTUNG YAKUB MARPAUNG, S.P, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito selatan, tanggal 13 Desember 1978 (2). PREMI SUSANTI FRIDAY, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Barito Selatan tanggal 04 Desember 1980, (3). BRIEK POWEL SIHUTANG, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Barito Selatan tanggal 23 Maret 1987 dan semuanya sudah dewasa dan Mandiri ;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu memaki Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah dan menerlantarkan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan ini belum pernah di Mediasi oleh atasan Tergugat atau Penggugat seperti Bupati dan Inspektorat (Berito Timur);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan akan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya berbunyi “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut menegaskan *bahwa Permintaan ijin perceraian diajukan kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian*;

Menimbang, bahwa Pejabat yang dimaksud tersebut adalah Pejabat yang pada hakikatnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maka Pejabat atau pembinanya adalah Menteri atau pimpinan instansi pusat serta pimpinan lembaga tersebut sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah maka Pembinanya adalah Gubernur, Walikota dan Bupati. Kecuali jika ada pendelegasian wewenang dari Pejabat tersebut kepada Pejabat lain di lingkungannya tersebut untuk meninjaklanjuti hal-hal yang berkaitan wewenangnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan ini belum ada mediasi atasan baik Bupati maupun Inspektorat Barito Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran surat gugatan Penggugat Nomor 800/906.a/ORG bertanggal 20 Oktober 2017 tentang pemberian izin perceraian yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Barito Timur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya berbunyi “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan pada Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, sehingga dalam hal melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh surat izin perceraian dari pejabat atau atasan Penggugat yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Barito Timur sebagai Pejabat Pembina seluruh Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa dengan seksama Majelis Hakim memperhatikan surat Penggugat Nomor 800/906.a/ORG bertanggal 20 Oktober 2017 tentang pemberian izin

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Barito Timur tersebut, tidak ada atau tidak dilengkapi dengan adanya surat pendelegasian atau disposisi dari Bupati Barito Timur untuk mengeluarkan surat pemberian izin perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka surat izin perceraian Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam lalulitas pembuktian perkara-perkara perdata, Pengadilan menitik beratkan pada pembuktian kebenaran secara formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat izin perceraian Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka kedudukan hukum Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini belum memenuhi syarat formilitas gugatan dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan pokok perkara dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Hukum acara perdata, Rbg, UU Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H, dan Helka Rerung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 13/Pdt.G/2017/Tml tanggal 2 November 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Tergugat tanpa kehadiran Penggugat;.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

DTO

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

DTO

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya ATK	Rp 50.000,00;
- Biaya Relas	Rp 660.000,00;
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
- Biaya materai	Rp 6.000,00; +
JUMLAH-----	Rp 761.000,00;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2017/PM.Tml